

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
KEJAHATAN PADA BIDANG PERBANKAN
(SKIMMING)**

**Oleh:
FAHMI AGUNG SUNAN PANIGORO
NIM: H.11.18.114**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN PADA BIDANG PERBANKAN (SKIMMING)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mengajukan Penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal2023


Menyetujui

Pembimbing I



DR. RUSMULYADLSH.,MH
NIDN:0911037001

Pembimbing II



ARPIN SH.,MH
NIDN:0904058204

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN PADA
BIDANG PERBANKAN (SKIMMING)

OLEH:
FAHMI AGUNG SUNAN PANIGORO
NIM : H.11.18.114



DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Fahmi Agung Sunan Panigoro**
NIM : **H1118114**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Pada Bidang Perbankan (Skimming)*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Mei 2023
Yang membuat pernyataan



FAHMI AGUNG SUNAN PANIGORO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Pada Bidang Perbankan (Skimming)*”**, sesuai dengan yang ditentukan.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Yth. :

1. Kedua orang tua penulis Ayah Moh. Zahda Panigoro Dan Ibunda Asrety Monoarfa, serta seluruh teman khususnya keluarga besar BUAVITA yang selama ini memberikan dan mencerahkan segala kasih sayang yakepada penulis sehingga bisa sampai pada tahap ini
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abdul Gafaar La Tjokke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Rheyter Biki, SE., MM, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi., M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus Pembimbing I Penulis yang banyak memberikan bimbingan dan motivasi sehingga penulis bisa sampai ditahap ini. ^{iv}
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

10. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHi., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Bapak Arpin, S.H., M.H selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
15. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitasn Ichsan Gorontalo serta jajaran staf administrasi yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam pengurusan berkas skripsi penulis.
16. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang sudah melewati masa-masa ^{VI} perkuliahan bersama.
17. Kepada Sukriadi Sain, Rullyanto Saleh, Aldy Alie, dan Aldo Alie yang sudah meneman penulis healing ke pantai Olele.

Akhir kata tiada yang dapat penulis katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo Mei 2023

Penulis,

FAHMI AGUNG SUNAN PANIGORO

ABSTRAK

FAHMI AGUNG SUNAN PANIGORO. H1118114. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN PADA BIDANG PERBANKAN (SKIMMING)

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui unsur tindak pidana *skimming* pada kejahatan perbankan, dan (2) untuk mengetahui sanksi pidana tindak pidana *skimming* pada kejahatan perbankan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau biasa dikenal dengan studi literatur dengan cara pendekatan terhadap asas hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undagan serta norma narma hukum lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Unsur tindak pidana *skimming* pada kejahatan perbankan adalah perbuatan manipulasi atau pemasangan perangkat elektronik pada mesin ATM atau terminal pembayaran untuk mencuri data kartu dan informasi keuangan nasabah. Unsur maksud atau niat jahat pelaku tindak pidana *skimming* adalah memperoleh data kartu dan informasi keuangan nasabah. Unsur kerugiannya adalah menyebabkan kerugian kepada nasabah dan lembaga keuangan. (2) Sanksi yang dapat diterapkan pada tindak pidana *skimming* pada kejahatan perbankan adalah sanksi denda kepada pelakunya. Besaran denda yang ditetapkan oleh pengadilan bergantung pada pertimbangan faktor-faktor seperti beratnya tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan. Selain sanksi denda, pelaku tindak pidana *skimming* pada kejahatan perbankan juga dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara yang lamanya ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Penelitian ini merekomendasikan: (1) Penting bagi nasabah dan masyarakat umum untuk memiliki kesadaran yang tinggi tentang *skimming* dan kejahatan perbankan lainnya. Edukasi yang baik tentang cara kerja *skimming*, bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda *skimming*, dan langkah-langkah pencegahan dapat membantu mengurangi risiko menjadi korban. Lembaga keuangan dan pihak berwenang harus berperan aktif dalam memberikan informasi dan sumber daya yang tepat kepada masyarakat. (2) Disarankan agar hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *skimming* pada kejahatan perbankan menjadi lebih tegas dan memadai. Hal ini dapat mencakup peningkatan pidana penjara dan besaran denda yang sebanding dengan beratnya tindak pidana dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan hukuman yang lebih berat, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah pelaku lain untuk melakukan kejahatan serupa.

Kata kunci: tinjauan turidis, tindak pidana, *skimming*, kejahatan perbankan

ABSTRACT

FAHMI AGUNG SUNAN PANIGORO. H1118114. THE JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL OFFENSES IN THE FIELD OF BANKING (SKIMMING)

The purposes of this study are (1) to determine the elements of the criminal offense of skimming in banking crimes, and (2) to find the criminal sanctions for skimming in banking crimes. The research method used in this study is a literature study or commonly known as a literature study by approaching legal principles, legal theories, and legislation and other legal norms. The results of this study indicate that: (1) The crime element of skimming in banking crimes is the manipulation or installation of electronic devices on ATMs or payment terminals to steal

card data and customer financial information. The element of intent or malicious intent of the perpetrator of the crime of skimming is to obtain card data and customer financial information. The element of loss refers to the losses experienced by customers and financial institutions. (2) Sanctions that can be applied to the criminal act of skimming in banking crimes are fines to the perpetrators. The amount of the fine set by the court depends on the consideration of factors such as the severity of the criminal offense, the loss caused. In addition to fines, perpetrators of skimming in banking crimes can also be subject to criminal sanctions. Criminal sanctions can be in the form of imprisonment, and the length of which is determined based on the applicable law in the country. This study recommends: (1) It is important for customers and the general public to have a high awareness of skimming and other banking crimes. Good education on how skimming works, how to identify signs of skimming, and preventive measures that can help reduce the risk of becoming a victim. Financial institutions and authorities should play an active role in providing proper information and resources to the public. (2) It is recommended that the penalties given to perpetrators of skimming in banking crimes be more stringent and adequate. This can include an increase in imprisonment and the amount of money as the fines proportional to the severity of the criminal offense and the losses incurred. With heavier penalties, it is hoped that it can provide a deterrent effect and prevent other perpetrators from committing similar crimes.

Keywords: juridical review, criminal offense, skimming, banking crime

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI..... | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana | 7 |
| 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana | 7 |
| 2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 13 |
| 2.1.3. Jenis-jenis Pidana | 17 |

| | |
|---|-----------------|
| 2.2 Tinjauan Umum Penerapan Sanksi | 21 |
| 2.2.1 Pengertian Penerapan Sanksi | 21 |
| 2.2.2 Jenis-jenis Sanksi | 23 |
| 2.3 Tinjauan Umum Perbankan | 25 |
| 2.3.1 Pengertian Perbankan | 25 |
| 2.3.2 Dasar Hukum Perbankan | 28 |
| 2.3.3 Kejahatan Perbankan | 32 |
| 2.3.4 Jenis-jenis Kejahatan Perbankan | 34 |
| 2.3.5 Kejahatan Skimming | 39 |
| 2.4 Kerangka Pikir | 43 ⁱ |
| 2.5 Definisi Operasional | 44 |
| BAB III. METODE PENELITIAN..... | 45 |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 45 |
| 3.2. Objek Penelitian | 45 |
| 3.3. Waktu Penelitian | 46 |
| 3.4. Sumber Bahan Hukum..... | 46 |
| 3.5. Analisis Bahan Hukum..... | 47 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 49 |
| 4.1 Bagaimana Unsur Tindak Pidana Skimming Pada Kejahatan Perbankan | 49 |
| 4.1.1 Adanya Perbuatan | 49 |
| 4.1.2 Adanya maksud dan/atau niat jahat | 52 |
| 4.1.3 Adanya Kerugian | 52 |
| 4.2 Bagaimana Unsur Tindak Pidana Skimming Pada Kejahatan Perbankan | 59 |
| 4.2.1 Sanksi Denda | 59 |
| 4.2.2 Sanksi Pidana..... | 61 |
| BAB V PENUTUP | 65 |
| 5.1 Kesimpulan | 65 |
| 5.2 Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 67 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak

Sistem perbankan mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, karena Undang-undang Perbankan yang lama memang sudah sangat tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. Disamping itu, dari sisi

pelaksanaan kebijakan moneter dan perbankan, agar dapat lebih efektif maka Undang-Undang perbankan dituntut untuk selalu akomodatif¹

Dalam perkembangannya, tujuan, fungsi dan kegiatan bank berubah sejalan dengan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik nasional maupun internasional. Landasan hukum sebagai dasar operasional perbankan tersebut juga berubah-ubah dari waktu ke waktu sejalan dengan berbagai kepentingan tersebut di atas. Undang-Undang Perbankan pertama adalah Undang-undang No 14 tahun 1967. Dalam perjalanannya kedua Undang-Undang tersebut (Undang-undang tentang Perbankan dan Undang-undang tentang Bank Sentral) telah berhasil mengawal kegiatan perbankan nasional, tercermin dari penggantian Undang-undang Perbankan baru dilakukan pada tahun 1992 dan Undang-undang Bank Sentral/Bank Indonesia pada tahun 1999. Pasal-pasal kedua Undang-undang tersebut juga saling mengisi dan melengkapi, pasal-pasalnya selalu sinkron (tidak ada yang bertentangan). Dalam kurun waktu pelaksanaannya sampai penggantianya tidak sekalipun dilakukan revisi/amandemen. Berbeda dengan ke dua Undang-undang tersebut, Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah diamandemen pada tahun 1998.²

¹Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 2

²Soekardi Husodo, “Faktor-faktor Pemicu Terjadinya Fraud Perbankan”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Infobank dalam Membangun Komitmen Pengurus dan Manajemen Bank dalam Penerapan Strategi anti fraud, Le Meridien Hotel, 7 Maret 2012.

Kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging dan tak bisa dihilangkan begitu saja, juga membuat seseorang bisa ter dorong melakukan tindakan fraud, terlebih bila kebiasaan kebiasaan tersebut memerlukan dana yang cukup banyak, seperti berjudi, minuman keras, dan prostitusi. Semua kebiasaan tersebut memerlukan dana yang cukup besar untuk memenuhinya. Itu sebabnya, mengapa seseorang yang sudah kecanduan dengan kebiasaan buruk tersebut bisa melakukan fraud. Tekanan lainnya bisa juga disebabkan ketidakpuasan dalam pekerjaan (*Work Related Pressure*). Hubungan yang tidak baik dengan salah satu pihak didalam suatu institusi/perusahaan bisa membuat seseorang melakukan fraud. Demikian pula dengan tekanan yang datang dari pasangan hidup, atau persaingan dengan sesama teman yang kehidupannya lebih makmur dan sukses.

Penyebab *Fraud* lainnya adalah adanya kesempatan atau opportunity. Kesempatan itu bisa disebabkan karena seseorang menduduki suatu jabatan yang strategis, atau memegang dua jabatan rangkap, atau karena diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh pimpinan organisasi. Adanya kesempatan, memang sering kali menggoda seseorang melakukan fraud. Kesempatan yang ada di pelupuk mata akan menggoda seseorang melalui pernyataan-pernyataan “kapan lagi bisa begini, mumpung ada di posisi enak, mumpung ada kesempatan”. Bagi mereka yang kurang kuat iman, membuat mereka tergoda untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, dan pada saat itu, fraud mudah terjadi. Kurangnya kontrol atau

pengawasan juga membuat seseorang menjadi leluasa untuk berbuat kesalahan yang disengaja, terlebih bila jabatan yang sedang dipegang termasuk jabatan tinggi, penting, dan “basah”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah yang pernah mengalami kejadian dimana nasabah tersebut mengalami kerugian yang sangat besar akibat adanya kehilangan dana pada salah satu rek pribadi nasabah tersebut pada tahun 2019 yang mana kejadian tersebut terjadi pada salah satu outlet ATM yang ada dijalan Sudirman, pihak nasabah melakukan transaksi pada kartu ATM, dan nilai uang pada saldo rek berkurang sedangkan nasabah tidak mendapatkan uang yang keluar pada mesin ATM, namun pada saat nasabah Pihak bank melakukan *Confirmasi* terhadap pihak bank, disampaikan bahwa uang terdebet secara otomatis dan laporanya ada sedangkan nasabah tersebut tidak mendapatkan uang tersebut, selain kejadian itu kesus kejahatan perbankan juga pernah terjadi berdasarkan hasil penelusuran yang didapatkan melalui KOMPAS³ pada tahun 2022 yakni oknum pegawai bank daerah di Riau yang Tilap uang nasabah Rp5 miliar Untuk diketahui, RP menilap uang 101 orang nasabah bank total Rp5 miliar lebih. Uang itu digunakan tersangka untuk main judi online, Tersangka yang terakhir menjabat sebagai Core Administrasi Pembiayaan/Legal Cabang Syariah Pekanbaru ini, sudah melakukan perbuatannya sejak tahun 2020 lalu

³<https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/07/18/kasus-kejahatan-perbankan-tilap-uang-nasabah-rp5-miliar-di-bank-daerah-riau-masih-satu-tersangka> diakses 4 Februari 2023

mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam aturan disebutkan, bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan, atas dasar kejadian diatas pada saat nasabah melakukan konfirmasi pada pihak bank nasabah mengalami kerugian dan tanpa adanya penyelesaian secara detail dan mengalami kerugian sampai saat ini mengacu pada Penyediaan Informasi Mengenai Kemungkinan Timbulnya Risiko Kerugian pada nasabah

Pada Pasal 29 ayat (4) UU 10/1998 menyatakan:

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Selain itu mengenai perlindungan hukum bagi data nasabah juga diatur pada ketentuan pidana pada dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 67 Ayat 1 menyatakan;

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 65 Ayat 2 pasal tersebut menyatakan;

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjarapaling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selanjutnya, Ayat 3 Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Selain itu juga khususnya di perbankan di pasal 40 UU Nomor 10 tahun 1998. UU perbankan disebutkan bahwa bank, manajemen, karyawan yang afiliasi dan sebagainya itu dilarang memberikan informasi kepada siapapun yang berupa nasabah dan simpanannya, Kemudian dari sisiperaturan OJK itu di POJK pasal 31 nomor 1 tahun 2013 yang disebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan atau industri keuangan dilarang dengan cara apapun memberikan data informasi tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seizin dari yang punya data tersebutSementara itu, untuk oknum di luar industri keuangan atau perbankan maka akan dikenakan sanksi hingga 5 tahunpenjara sesuai KUHP yang berlaku. Serta ada juga sanksi dari sisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Undang-Undang nomor 11tahun 2008, untuk orang di luar yang menjual data ini ada di pasal 362 KUHPyang isinya adalah barang siapa dilarang untuk melakukan mengambil milik orang lain tanpa haknya atau kata lain melakukan pencurian terhadap data itu, itu dikenakan sanksi setinggi-tingginya 5 tahun pidana sesuai KUHP.

Kemudian di UU ITE nomor 11 tahun 2008 juga ada sanksinya bagi siapa yang melakukan mendapatkan data informasi terkait dengan elektronik

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan, Atas dasar kejadian diatas maka cpeneliti mencoba untuk melakukan penelitian guna mengetahui sebab akibat terjadinya sistem yang merugikan masyarakat pada beberapa bank yang ada, namun hal ini peneliti mengambil lokasi penelitian untuk melakukan penelitian (Riset) pada Bank BRI cabang kota gorontalo, sebagaimana bank tersebut dapat diakses dengan mudah untuk dilakukan penelitian, sebagaimana dalam hal ini bank BRI sebagai salah satu penghimpun dana masayarakat terbesar diindonesia dapat menjaga kepercayaan masyarakat gorontalo

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Unsur Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Pada Kejahatan Perbankan?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Pada Kejahatan Perbankan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Unsur Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Pada Kejahatan Perbankan
2. Untuk mengetahui sanksi pidana Pencurian Data Nasabah Pada Kejahatan Perbankan

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan sumbangsi buah pikiran bagi semua kalangan akademisi kedepannya
 - b. Tulisan ini kedepnya diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya pada bidang ilmu, yang ditempuh selama menempuh pendidikan kesarjaan pada perguruan tinggi
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan langsung pengetahuan bagi penulis dan semua kalangan penegak hukum khususnya Tindak Pidana Kejahatan Perbankan
 - b. Manfaat secara umum yaitu penelitian dapat dijadikan acuan peneliti selanjutnya serta menjadi bahan referensi bagi kalangan akademisi, mahasiswa, penegak hukum dan pencari keadilan

BAB II

TINJAUAN

PUSTAKA

Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pengertian Pidana

Pidana dalam artian hukum pidana digunakan sebagai istilah paling populer dalam disiplin ilmu hukum khususnya hukum pidana, dengan majunya perkembangan disiplin ilmu hukum pidana beberapa pakar hukum berlomba-lomba memberikan defenisi tentang hukum pidana, hukum pidana ditafsirkan sebuah aturan yang mengatur sekelompok orang atau semua kalangan dalam berprilaku baik, para ahli hukum berusaha menafsirkan bagaimana defenisitindak pidana dan berusaha mempelajari penggolongan mana yang dimaksud tindak pidana dan mana yang dimaksud bukan tindak pidana, selain dari padaitu semua pakar hukum pidana juga berlomba-lomba memberikan istilah dalam penyebutan tindak pidana

Peristilahan tindak pidana sendiri didefinisikan dan memiliki istilah tersendiri yaitu Strafbaar feit yang diambil dari negara asalnya (belanda), munculnya penafsiran mengenai pengertian tindak pidana melahirkan kemajuan dalam hukum pidana serta memberikan warna yang baru dalam peristilahanya, namun dalam hukum pidana tidak ditemukan istilah yang pasti dalam penafsirannya khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalam KUHP tidak disebutkan defenisi hukum pidana maupun tindak pidana, oleh

karena itu bermunculan para sarjana hukum menafsirkan istilah tindak pidana sebagai bentuk acuan dalam perkembangan ilmu hukum pidana.

Apabila kita melihat defenisi tindak pidana secara garmatikal yang diungkap oleh kalangan sarjana hukum (ahli hukum pidana) memberikan gambaran mengenai pengertian tindak pidana bahwa

P.A.F.lamintang⁴

“Defenisi tindak pidana diambil dari kata Feit yang berarti suatu kenyataan , menurut bahasa aslinya diterjemahkan bahwa *Een Gedeelte Van De Werkelijkheid*namun dalam istilah strafbaar feit diberikan pengertian sebagian dari kenyataan yang dianggap perilaku hukum yang dapat dihukum serta dianggap tidak tepat, hal ini dikarenakan bahwa yang dapat dihukum adalah manusianya sebagai pribadi.”

Moeliatno⁵

“Memberikan defenisi mengenai tindak pidana sebagai mana istilah yang digunakan dalam undang-undang maupun doktrin ilmu hukum yaitu

- a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan dalam aturan hukum yang berlaku diindonesia, semua peraturan dan doktrin ilmu hukum menggunakan kata tindak pidana namun

⁴P.A.F, 2009, Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta hlm 181

⁵Moeliatno 2008 asas-asas hukum pidana rineka cipta jakarta hlm 59

- dapat juga dilihat bahwa ahli hukum yang menggunakan istilah tindak pidana yaitu wirjono prodikoro
- b. Ada juga yang menggunakan istilah peristiwa hukum yaitu van schravendijk pada bukunya tentang pelajaran hukum pidana indonesia serta Mr.R.tresna menggunakan istilah peristiwa hukum dalam bukunya asas-asas hukum pidan, dan zainal abidin pada bukunya hukum pidana
 - c. Ada juga yang menggunakan istilah delik apabila kita melihat kata delik diambil dari bahasa latin yaitu delictum yang memperlihatkan gambaran mengenai tindak pidana istilah delikini dapat ditemukan dalam buku Utrecht namun juga utrech juga menggunakan stilah peritiwa pidana, dan juga digunakan olehMoliatno dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana
 - d. Tirtamidjaja juga mengungkapkan dalam bukunya sebagai pelanggaran pidana
 - e. Bahkan moeliatno mengulang dan menggunakan istilah perbuatan pidana yang dianggap dapat diancam pidana.”

Negara kita adalah negara yang *system* hukumnya *civil law*, artinya bahwa segala perbuatan hukum diakui dan dapat dinyatakan suatu pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan penghukuman atau dinyatakan suatu tindak

pidana apabila didasarkan pada perundang-undangan, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis.

Dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan;⁶

“tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”

Menurut pandangan penulis dalam hukum pidana bahwa apabila tanpa adanaya perbuatan pidana seorang tidak bisa diberikan saksi pidana namun apabila ada perbuatan pidana maka seorang dapat diberikan saksi pidana

Menurut Moeljatno⁷ Hukum pidana kita menganut “*Asas Legalitas*” yaitu;

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang- undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi *kiyas* Aturan-aturan pidana tidak berlaku surut;
3. Undang-undang *statutory law* harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana Tanpa undang-

⁶Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi, PT. Rafika Aditama, Bandung.Hlm 34

undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang. Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang *legislatif* harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana kejahatan, *crimes*”

Pengertian terhadap tindak pidana sangatlah beragam, secara etimologi tindak pidana adalah suatu perilaku atau tingkah laku yang menyimpang atau bertentangan dengan moral kemanusiaan. Tindak pidana di sebut juga kejahatan, kejahatan dikatakan apabila ia melanggar norma-norma yang ada, sedangkan tindak pidana bisa di sebutkan apabila undang-undang telah mengaturnya bahwa perbuatan tersebut dikatakan sebagai tindak pidana.⁸

Berdasarkan pendapat dari Moeljatno dituliskan bahwa pengertian tindak pidana merupakan sebuah peristilahan secara yuridis yang memuat sebuah teori serta memiliki keterkaitan antara dasar-dasar pemberian hukuman mengenai teori serta tujuan pemidanaan, apabila kita melihat mengenai definisi tindak pidana dalam kamus hukum yang diungkapkan oleh moeljatno memberikan gambaran bahwa tindak

⁸Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, PT. Rienka Cipta, Jakarta hlm 67

pidana diambil dari istilah perbuatan jahat atau kejahatan “*Starf*” yang memiliki arti hukuman.⁹

Adapun Djoko Prakoso memberikan gambaran serta defenisi mengenai pengertian tindak pidana menurut Djoko Prakoso tindak pidana diambil dari istilah secara yuridis yang memiliki makna kejahatan atau tindak pidana yang mana menurut “perbuatan yang dilarang oleh hukum” bahkan selain dari pengertian secara yuridis defenisi lain yang diungkapkan oleh Djoko Prakoso secara kriminologis pengertian kejahatan atau biasa disebut dengan istilah tindak pidana yaitu sebuah perbuatan yang dianggap melanggar norma yang senantiasa berlaku ditengah-tengah masyarakat serta mendapatkan anggapan yang bermuatan negatif oleh masyarakat pada umumnya yang biasanya disebut dengan istilah abnormal.

Apabila kita memberikan keterkaitan antara hukum pidana dan kejahatan sebagaimana dalam undang-undang disebutkan bahwa kejahatan sangat beragam namun pada intinya memiliki kesamaan unsur. Unsur-unsur yang terdapat didalam kejahatan adalah:¹⁰

- a. Adanya Pelaku
- b. Adanya Niat Jahat

⁹ Ibid hlm 78

¹⁰ Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rengkang Education, Yogyakarta. Hlm 23

- c. Siapa Penyebabnya (Korban)
- d. Kerugiannya
- e. Adanya Keterangan Atau Fakta-Fakta Yang Memberatkan (Sanksi)

Unsur-Unsur Pidana

Dalam penegrtian hukum pidana juga ditafsirkan oleh usman simanjuntak yang meberikan defenisi bahwa¹¹“perbuatan pidana adalah perbuatan fisik yang melahirkan perbuatan pidana” pendapat usman simanjuntak ini lebih mamakai istilah perbauatn pidana hal ini diungkapkan usman simanjuntak bahwa istilah perbuatan pidana lebih mengarah ke perbuatan fisik yang melahirkan perbuatan pidanaApabila kita melihat secara umum mengenai pengertian dan defenisi tindak pidana yang diungkapkan oleh wirjono prodjodikoro mengemukakan bahwa ¹²“dalam kamus besar bahasa indonesia mengenai pengertian delik yaitu perbuatan yang dialarang oleh undang-undang karena merupakan pelanggaran lebih lanjut diunkapkan bahwa hukum pidana dan pelaku dapat diberikan sanksi yang tegas karena merupakan subjek hukum.

Berdasarkan penegrtian tindak pidana diatas dihubungkan dengan asas legalitas (*Nullum Delictum*) memberikan penafsiran bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-

¹¹Usman Simanjuntak 2012 Kejahatan Hukum Pidana Grafiti Jakarta Hlm 95

¹² Op.cit wirjono prodikoro hlm 34

undang yang terdahulu dari pada perbuatan itu" asas ini dapat ditemukan pada pasal 1 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana

Pada hukum pidana dapat dikatakan perbuatan pidana atau delik apabila memenuhi unsur-unsur pidana sebagai berikut;

1. Tindak pidana itu dilakukan oleh perbuatan manusia
2. Perilaku itu adalah hal yang dilarang dan memiliki ancaman pidana berdasarkan perundang-undagan
3. Perbuatan pidana tersebut merupakan hasil perbuatan orang yang dianggap dapat dipidana

Sedangkan menurut ahli hukum pidana yang diaunkapkan oleh Mezger dalam tulisan wirjono prodikoro¹³ memberikan gambaran mengenai unsur-unsur perbuatan manusia yang dapat dipidana adalah:

1. Adanya perilaku melawan hukum
2. Merupakan perilaku manusia
3. Memiliki pertanggungjawaban pada seorang
4. Dan dimunginkan dapat dipidana

(Simanjuntak)¹⁴ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana"

Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidak

¹³ Ibid hlm 36

¹⁴ Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkret dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan sebaliknya suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)¹⁵ mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa "kejahatan identik penggunaan istilah delik, yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan dimana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan" Definisi pelanggaran kriminal diatas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan" Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umunya seperti diabawah ini:

1. Starf memiliki istilah Terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan

¹⁵Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan (AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur

1. Unsur melawan hukuk objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan Yang memberatkan pidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejadian pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan Dipidanaan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artia perilaku bawaanya yang diawabah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memeliki potensi untuk melakukan pidana pada umunya hal ini

biasasnya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

Jenis-Jenis Pidana

Tindak pidana merupakan perilaku yang dapat digolongkan berbagai macam jenisnya sehingga setiap membahas tentang tindak pidana hal yang wajar apabila kita membedakan jenis pidana berdasarkan kadar perilaku seseorang yang melakukan pidana, hal ini dilakukan setiap perbuatan pidana terjadi berdasarkan keadaan yang berbeda serta dalam keadaan tertentu, apabila kita melihat doktrin pemidanaan dalam buku II dan Buku III mengenai pelanggaran pidana dibedakan berdasarkan jenis delik yang dilakukan seperti:

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam ¹⁶buku hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu

¹⁶Teguh Prasetyo, S. H., Pakpahan, N. H., & SH, S. P. PENOLOGI BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT. Penerbit K-Media.

perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul stelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiayaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang sesorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

Dan dasar dari tindak pidana yang dikategorika kedalam jenis tindak pidana antara lain :

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Kesengajaan dan ketidak sengajaan
3. Delik formil dan delik materil
4. Delik terhadap tubuh dan nyawa, penganiayaan dan kesusilaan
5. Delik yang dilakukan saat itu dan delik yang berkepanjangan
6. Delik umum dan delik khusus
7. Delik komisi dan delik omisi

8. Delik yang meberatkan dan delik yang meringankan
9. Delik propria dan delik komunia
10. Delik yang berangkai dan delik yang beridiri sendiri
1. Kejahatan dan Pelanggaran

Ada tiga definisi kejahatan menurut Gerson W. Bawengan masing-masing adalah¹⁷:

- a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian secara praktis adalah sebuah pelanggaran yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat serta memiliki sanksi, antara lain norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan norma agama.

- b. Pengertian secara religius

Kejahatan secara religius adalah kejahatan yang di identikkan dengan dosa, di mana setiap jiwa pendosa sebagaimana tertuang dalam alkitab mendapatkan hukuman api neraka.

- c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahanan yang dituliskan dalam hukum positifnya Indonesia,seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana setiap perbutan yang diatur dalam

¹⁷Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama, Hal 27.

buku dua adalah perbuatan kejahatan. Sementara pelanggaran, merupakan segala sesuatu yang diatur dalam buku tiga KUHP.

2. Delik Materil dan Formil

Delik materil merupakan delik yang dinyatakan selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sementara delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.¹⁸

3. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah kesengajaan. Sementara delik *Culpa* adalah delik yang menitikberatkan pada kealpaan.¹⁹

4. Delik *Comimissionis* dan delik *Omissionis*

Delik *Comimissionis* adalah delik yang berbentuk perbuatan yang dilarang atau bukan perbuatan yang diharuskan, sementara delik *Omissionis* adalah delik yang tidak melaporkan adanya mufakat yang jahat.²⁰

5. Delik Aduan dan bukan Aduan

Delik aduan merupakan delik yang dimana korban yang mengalami kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya seperti penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Sementara delik bukan aduan dibagi atas dua, yakni delik bukan aduan *absolute* dan delik bukan aduan *relatif*. delik bukan aduan *absolute* yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan,

¹⁸Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal 59.

¹⁹Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 60.

²⁰Teguh Prasetyo *Loc.cit*, Hal 60.

sementara delik bukan aduan *relatif* yang penuntutannya tanpa perlu pengaduan.²¹

Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggabarkan pengertian ²²manusia sebagai mahluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memeliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjangan sosial,yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai engan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang tibul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

²¹Teguh Prasetyo Op.cit, Hal 61.

²²R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu defenisi hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dikutip oleh soerooso menegaskan bahwa²³ “ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (peritah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P.Borst* memberikan defenisi tentang hukum itu bahwa²⁴ “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut *P.Borst* yang memberikan defenisi hukum lebih menit beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua dfenisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampis keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya susatur hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur

²³ Ibid Hlm 27

²⁴ Ibid Hlm 27

dan dilakukan secara memaksa, mekasa dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen juga memberika defenisi mengenai sanksi yaitu “ reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandagan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipamahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memenng disiapkan dan diarancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umunya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

Jenis Jenis Sanksi

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilanya yaitu:

1. Sanksi Pidana

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari

kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:²⁵

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana diatas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

²⁵ Kuhpidana Pasal 10

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoire)
 2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoire)
 3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara
3. Sanksi Administratif

Sanksi adnminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadaan tertentu biasanya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi denda
- b. Sanksi pemberhentian sementara
- c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

Tinjauan Umum

Perbankan

2.3.1.Pengertian Bank

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya.

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae yang dimaksud dengan bank ialah: suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.²⁶

Menurut O.P. Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang²⁷

bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik,

²⁶Sybrandus Johannes Fockema Andreae, et. al. Indonesia & Dutch, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia (Bandung: Bina Cipta, 1977), hlm 40.

²⁷O.P. simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm 10.

telepon, air, pajak, biaya pendidikan dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan di negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali melakukan transaksi,²⁸

Frederic S. Mishkin, mengemukakan dalam bukunya *The Economics Of Money, Banking, And Financial Markets*, bahwa Bankers are financial institution that accept money deposits and make loans. Included under the term banks are firms such as commercial banks, savings and loan associations, mutual savings banks, and credit unions²⁹

Perbankan pada umumnya adalah kegiatan dalam menjual-beliakan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau perbuatan, pemberian pinjaman- pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, ataubenda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur³⁰

²⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi ke-6 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 23.

²⁹Frederic S. Mishkin, *The Economics Of Money, Banking, and Financial Markets*, Fourth Edition (Colombia University,1995), hlm 9.

³⁰Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 1

Dari pengertian-pengertian yang telah diuraikan, usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 2008 yang menentukan beberapa bentuk hukum bank yaitu: Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

Dasar Hukum Perbankan

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum. Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan(Banking Law) yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain. Sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang terkait dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan

tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.³¹

Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut:³²

- a) Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.
- b) Pera pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT, Persero, Perusahaan Daerah, Koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank asing.
- c) Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- d) Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.

³¹Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 10.

³²Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 14

- e) Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain.

Adapun sumber hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:³³

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 selanjutnya disebut UUP. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menghapuskan atau mengganti seluruh pasal yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tetapi hanya mengubah dan menambah beberapa pasal yang dianggap penting.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang selanjutnya mengalami perubahan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

³³Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah Lubis, 2014, Win-Win Solution Sengketa Konsumen, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,hlm 33

Indonesia menjadi Undang-Undang yakni menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang kemudian disyahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor B/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum

Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum perbankan, di antaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah; ajaran hukum melalui peradilan yang termuat dalam putusan

hakim (yurisprudensi); doktrin-doktrin hukum; dan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan³⁴

Kejahatan Perbankan

Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya³⁵

Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak

³⁴Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, cet. Ke-2 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 5

³⁵Istilah “Tindak Pidana Di Bidang Perbankan” dipergunakan oleh Brigjen Pol Drs. HAK Moch Anwar, SH dan Prof Mardjono Reksodiputro, SH, MA. Lihat, HAK Moch Anwar, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, (Bandung: Alumni, 1986). Lihat juga Marjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 74

pidana di bidang perbankan. Pengertian tipibank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang Perbankan Syariah. Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (crimes against the bank). Kejahatan “orang dalam” dalam bentuk penipuan (fraud) dan self dealing merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid³⁶

Secara terminologi, istilah tipibank berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut

³⁶Jonathan R. Macey and Geoffrey P. Miller, “Bank Failures, Risk Monitoring, and the arket for Bank Control”, Columbia Law Review (October 1988), hlm. 255

Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (money laundering) dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah.

Undang-undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tipibank dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat

kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat. Undangundang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tipibank dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

Jenis Jenis Kejahatan Perbankan

a) Fraud terhadap Aset (Asset Misappropriation). Singkatnya, penyalahgunaan aset perusahaan/lembaga, entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi, tanpa ijin dari perusahaan/lembaga. Seperti kita ketahui, aset perusahaan/ lembaga bisa berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas. Sehingga, asset misappropriation dikelompokan menjadi 2 macam:

- Cash Misappropriation – Penyelewengan terhadap aset yang berupa kas (Misalnya: penggelapan kas, nilep cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor).
- Non-cash Misappropriation – Penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (Misalnya: menggunakan fasilitas perusahaan/lembaga untuk kepentingan pribadi).

b) Fraud terhadap Laporan Keuangan (Fraudulent Statements). ACFE membagi jenis fraud ini menjadi 2 macam yaitu financial dan nonfinancial. Segala tindakan yang membuat Laporan Keuangan

menjadi tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong kelompok fraud terhadap laporan keuangan. Misalnya:

- Memalsukan bukti transaksi
- Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya
- Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikan atau menurunkan laba
- Menerapkan metode pangakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.
- Menerapkan metode pangakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

c) Korupsi (Corruption). ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu:

- Konflik kepentingan (conflict of interest). Kalimat yang paling tepat untuk mendeskripsikan, contoh sederhananya: Seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan/lembaga (biasanya manajemen level) memiliki ‘hubungan istimewa’ dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha). Dikatakan memiliki ‘hubungan istimewa’ karena memiliki kepentingan tertentu (misal: punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat, dll).

Ketika perusahaan/lembaga bertransaksi dengan pihak luar ini, apabila seorang manajer/eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya itu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan/lembaga, maka ini termasuk tindakan fraud. Kita di Indonesia menyebut ini dengan istilah: kolusi dan nepotisme.

- Menyuap atau Menerima Suap, Imbal-Balik (bribesies and excoriation) – Suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan fraud. Menyupa dan menerima suap, merupakan tindakan fraud. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok fraud ini adalah: menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan/lembaga (baik berupa data atau dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu

Dalam aktivitas suatu entitas peluang terjadinya fraud akan selalu ada. Suatu entitas tidak akan terbebas sepenuhnya dari kemungkinan terjadinya fraud meskipun sudah memiliki audit internal dan system pengendalian internal. Namun dengan adanya audit internal, risiko terjadinya fraud dapat diminimalkan dengan upaya pencegah. Apabila fraud sudah terjadi akan lebih cepat terdeteksi dengan adanya auditor internal sehingga penanganannya pun semakin cepat sebelum terjadi kerugian akuntansi yang besar. Untuk dapat memerangi fraud serta menciptakan pengendalian dan pengawasan internal yang efektif, auditor internal harus menjalankan tugasnya dengan fokus dan

penuh tanggungjawab. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UndangUndang Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam

Pengertian Kejahatan Skimming

Selain penggunaan ATM memberikan manfaat untuk nasabah, penggunaan ATM juga memiliki risiko. Salah satu risiko yang dapat terjadi adalah hilangnya simpanan nasabah karena ulah para kriminal dengan cara kejahatan teknologi skimming. Pengertian skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu ATM atau kartu kredit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu ATM atau kartu kredit secara ilegal.¹⁰⁸ Sebagai informasi, strip magnetik adalah garis lebar hitam yang berada dibagian belakang kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti tape kaset yang dapat dipakai untuk menyimpan data pribadi pemegang kartu dalam bentuk kode-kode tertentu yang hanya bisa dibaca oleh komputer dan dilengkapi dengan mesin pembaca strip magnetik. Sebagian besar kartu ATM

yang digunakan bank saat ini jenisnya kartu strip magnetik yang tidak dilengkapi pengaman chip (smart card)³⁷

Skimming adalah salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phising. Pelaku bisa mendapatkan data beserta pin kartu ATM atau nomor kartu kredit korban menggunakan metode sederhana seperti halnya fotokopi, atau metode yang lebih canggih seperti menggunakan perangkat elektronik kecil (skimmer) untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan data dan PIN ATM atau nomor kartu kredit korban³⁸

Skimming merupakan suatu hi-tech method dengan menggunakan alat elektronik (electronic drive) untuk memperoleh informasi tersebut. Alat ini disebut skimmer dengan harga yaitu dibawah US\$ 50 atau sekitar Rp. 450.000 yang akan membaca informasi yang terdapat di dalam strip magnetik pada kartu ATM/kredit ketika digesek. Selanjutnya informasi mengenai data pribadi kartu ATM/kartu kredit korban disimpan di dalam alat skimmer tersebut atau di dalam komputer yang tersambung dengan alat tersebut.

Teknik pembobolan mesin ATM melalui modus card skimming pada dasarnya memiliki banyak cara. Adapun cara yang sering digunakan pelaku yaitu dengan melakukan penggandaan kartu ATM. Proses diawali dengan pemasangan skimmer dan kamera di mesin ATM yang tersebar di

³⁷ <https://123dok.com/document/q7wg241k-oleh-nasfiahtul-istani-daely-nim-departemen-hukum-ekonomi.html>

³⁸Yoseph Edwin, “Mengenal Cara Kejahatan Skimming”, diakses dari <https://beritagar.id/artikel/sains-teknologi/mengenal-cara-kerja-kejahatan-skimming>, pada tanggal 27 September 2018, pukul 08.00 WIB.

beberapa wilayah. Skimmer dipasang dengan menggunakan perekat pada mulut slot kartu ATM. Tujuan pemasangan skimmer ini adalah untuk merekam dan mengambil data kartu ATM yang tertera pada pita strip magnetik. Sedangkan kamera sengaja dipasangi pelindung berwarna sesuai dengan mesin ATM agar tidak dapat terlihat, kemudian dipasang di atas keypad agar dapat melihat nomor PIN yang ditekan oleh nasabah. Pemasangan skimmer dan kamera tersebut dipasang

Kejahatan ini merupakan tindak kejahatan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual dengan melibatkan pengguna internet sebagai korbannya. Kejahatan tersebut seperti misalnya manipulasi data (the trojan horse), spionase, hacking, penipuan kartu kredit online (carding), merusak sistem (cracking), pengcopyan data dari kartu ATM (skimming ATM) dan berbagai macam lainnya. Pelaku cybercrime ini memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi dibidangnya sehingga sulit untuk melacak dan memberantasnya secara tuntas³⁹.

Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, akan tetapi kemajuan ini juga secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan


³⁹Budi Suharyanto, 2013 Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, , hlm. 17.

jalan keluarnya. Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahanan-kejahanan yang sifatnya baru, khususnya yang mempergunakan internet sebagai alat bantunya. Hal tersebut dikenal dengan sebutan kejahanan di dalam dunia maya (cybercrime)

Selain memberikan manfaat, memiliki ATM juga memiliki resiko. Salah satu resiko yang dapat terjadi adalah hilangnya simpanan nasabah karena ulah para kriminal dengan cara kejahanan teknologi skimming. Pengertian Card Skimming adalah menggandakan data kartu nasabah padasaat trasnsaksi di ATM karena telah terpasang alat skimmer di depan card reader. Dengan modus skimming ini informasi yang tersimpan secara magnetis pada kartu ATM dapat dibajak melalui perangkat khusus yang ditempatkan dimulut kartu ATM yang kemudian disalin pada kartu duplikat. Setelah itu, kartu dibuat duplikatnya⁴⁰

⁴⁰ Pulo Siregar, 2010, Resiko Kartu ATM (Manfaat dan Tips Aman Bertransaksi Dengan Kartu ATM), Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm 47

Kerangka Pikir



Defenisi operational

1. Tindak Pidana Kejahatan Perbankan adalah perilaku yang dinggap melanggar hukum yang merugikan pihak perbankan atau nasabah
2. Kejahatan skimming adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara menguras uang nasabah pada suatu bank dengan memanfaatkan data nasabah
3. Sanksi Denda adalah sanksi berupa pengembalian ganti rugi oleh pihak yang dianggap melanggar aturan
4. Sanksi Pidana adalah sanksi berupa kurungan atau penjara bagi pelaku tindak pidana
5. Adanya Perbuatan adalah perilaku yang menimbulkan tindak pidana
6. Adanya Maksud atau niat jahat adalah maksud dan tujuan dari pelaku tindak pidana
7. Adanya kerugian adalah bagian dari kerugian seseorang berupa jasa atau uang yang ditimbulkan akibat perilaku tindak pidana

BAB III

METODE

PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan disusun menggunakan metode penelitian secara normatif, penelitian ini kedepanya difokuskan pada studi kepustakaan atau biasa dikenal dengan studi literatur dengan cara pendekatan terhadap asas hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undagan serta norma narma hukum lainya, apabila kita melihat konsep penelitian hukum normatif tentunyapenelitian ini akan diperhadapkan dengan produk hukum yang telah dilahirkan oleh penegak hukum yang menagani masalah Tindak Pidana Kejahatan Perbankan Skimming sebagai mana adanya aturan atau rambu-rambu yang didapatkan oleh konstitusi⁴¹

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini diambil beberapa objek penelitian, yang dimana objek yang dianggap sesuai dan memiliki hubungan yang akurat dengan penelitian, menurut Arikunto objek penelitian adalah “bentuk variabel yang menjadi titik perhatian suatu penelitian” sehingga dapat diambil benang merah dari objek penelitian ini adalah, Tindak Pidana Kejahatan Perbankan Skimming

⁴¹Johny Ibrahim 2006 Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang Bayumedia Publishing Hlm 295

Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu dimana peneliti akan mencari dan mengambil data sebagaimana penelitian, yang dinggap sesuai dengan penelitian sedangkan waktu penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebagaimana dengan aturan pedoman penulisan karya ilmiah pada umunya.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum disini yang dimaksud adalah sumber bahan hukum yang dibedakan atas dua bahan hukum seperti:

1. Baha Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang diambil menggunakan sistem studi literatur, yang mana sistem ini dalam hal pengumpulan bahan secara menyeluruh mengenai instrumen hukum yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undagan, teori-teori hukum, asas-asas hukum dan beberapa literatur hukum lainnya

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan menjelaskan secara rinci mengenai bahan tersier bahan hukum yang dimaksud adalah rancangan undang-undang, karya ilmiah, jurnal serta penelitian lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian

Analisis Bahan Hukum

Dalam menemukan suatu kesimpulan dan hakikat dari sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode atau cara menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diteleti, maka dari itu penelitian ini menggunakan metode analisis secara normatif cara ini merupakan cara secara diskusi dan interpretasi bahan hukum yang dihasilkan melalui kaidah-kaidah hukum yang dijadikan sebagai sandaran pada sebuah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah Unsur Tindak Pidana Kejahatan Pada Bidang Perbankan (SKIMMING)

Adanya Perbuatan

Perbuatan pidana adalah tindakan yang melanggar hukum pidana atau hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Perbuatan pidana biasanya melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang ditetapkan oleh suatu negara atau yurisdiksi. Perbuatan pidana umumnya memiliki sanksi atau hukuman yang ditetapkan oleh hukum pidana, seperti pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya. Tujuan dari hukum pidana adalah untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, serta mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Perbuatan pidana dapat mencakup berbagai kejahatan, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, pemerkosaan, perampokan, penggelapan, penyalahgunaan narkotika, korupsi, kejahatan komputer, dan banyak lagi. Setiap negara memiliki undang-undang pidana yang berbeda yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan.

Tujuan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, menghukum pelaku kejahatan, dan mendorong pencegahan kejahatan di masa depan. Hukum

pidana biasanya memiliki sanksi yang ditetapkan, seperti pidana penjara, denda, hukuman mati (di beberapa yurisdiksi), atau sanksi lainnya.

Kejahatan perbankan merujuk pada serangkaian tindakan kriminal yang terjadi di sektor perbankan dan melibatkan penyalahgunaan sistem keuangan untuk mendapatkan keuntungan ilegal. Kejahatan ini dapat mencakup berbagai tindakan seperti penipuan, pencucian uang, manipulasi pasar, insider trading, dan lain sebagainya.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan kompleksitas sistem keuangan, kejahatan perbankan telah menjadi tantangan serius bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Kejahatan semacam ini tidak hanya merugikan institusi keuangan, tetapi juga dapat berdampak luas pada masyarakat umum dan perekonomian secara keseluruhan.

Kejahatan perbankan sering kali melibatkan upaya untuk memperoleh informasi sensitif atau data pribadi nasabah, yang kemudian digunakan untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, atau transaksi ilegal lainnya. Selain itu, serangan siber juga menjadi ancaman yang signifikan dalam kejahatan perbankan modern, di mana pelaku menggunakan teknologi dan jaringan komputer untuk melakukan pencurian data atau merusak sistem perbankan. Para pelaku kejahatan perbankan sering kali memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem perbankan, celah keamanan, dan strategi manipulasi yang rumit. Mereka menggunakan berbagai metode seperti pemalsuan dokumen, penggunaan identitas palsu, atau memanipulasi transaksi untuk mencapai

tujuan kriminal mereka, Upaya untuk melawan kejahatan perbankan melibatkan kerjasama antara lembaga keuangan, pemerintah, dan lembaga penegak hukum. Sistem keamanan perbankan yang kuat, kebijakan anti-pencucian uang yang ketat, serta kerangka regulasi yang efektif menjadi penting dalam memerangi kejahatan ini.

Selain itu, pendidikan dan kesadaran publik tentang risiko kejahatan perbankan juga sangat penting. Nasabah perlu dilengkapi dengan pengetahuan tentang praktik keamanan yang baik, seperti menjaga kerahasiaan informasi pribadi, memeriksa keaslian situs web perbankan, dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada otoritas yang berwenang.

Menurut Meliana⁴² Tindak pidana skimming adalah salah satu bentuk kejahatan perbankan yang cukup umum terjadi. Skimming terjadi ketika pelaku melakukan tindakan ilegal untuk mencuri informasi kartu kredit atau kartu debit nasabah melalui perangkat yang dipasang pada mesin pembaca kartu elektronik, seperti ATM atau mesin EDC (Electronic Data Capture). Berikut ini adalah **Analisis Unsur** tindak pidana skimming pada kejahatan perbankan, dengan fokus pada adanya perbuatan.

1. Adanya Pemasangan Perangkat Skimming: Unsur utama dalam tindak pidana skimming adalah adanya pemasangan perangkat skimming pada mesin pembaca kartu elektronik. Perangkat skimming ini

⁴²Meliana, M., & Hartono, T. R. (2019, April). Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-52).

dirancang dengan tujuan untuk mencuri data dari kartu yang melewati mesin pembaca. Pelaku biasanya memasang perangkat skimming secara tidak sah dan tidak terlihat oleh pengguna atau petugas bank. Perangkat ini dapat berupa alat pemalsu (skimmer) yang dipasang di atas slot kartu atau perangkat perekam (camera) yang mengintai PIN pengguna.

2. Adanya Pengambilan Data Kartu: Setelah perangkat skimming terpasang, pelaku melakukan pengambilan data kartu yang melewati mesin pembaca. Perangkat skimming dapat mencuri informasi kartu seperti nomor kartu, tanggal kedaluwarsa, dan kode keamanan (CVV/CVC). Pelaku juga bisa menggunakan perangkat lain, seperti kamera tersembunyi, untuk merekam ketikan PIN oleh pengguna.
3. Adanya Penggunaan Data Kartu yang Dicuri: Setelah mendapatkan data kartu yang dicuri, pelaku menggunakan informasi tersebut untuk melakukan tindakan kriminal. Ini bisa meliputi pembelian barang atau layanan secara online, penarikan tunai dari ATM menggunakan kartu palsu, atau pembuatan kartu kredit palsu untuk digunakan dalam transaksi ilegal.
4. Adanya Niat dan Kesengajaan: Unsur niat dan kesengajaan sangat penting dalam tindak pidana skimming. Pelaku dengan sengaja memasang perangkat skimming, mengambil data kartu, dan menggunakan data tersebut untuk keuntungan pribadi. Mereka

mengetahui bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan merugikan nasabah serta lembaga keuangan terkait.

Pengungkapan tindak pidana skimming membutuhkan kerjasama antara pihak berwenang, lembaga keuangan, dan nasabah. Penegakan hukum harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya perbuatan dan identitas pelaku. Selain itu, upaya pencegahan seperti pengawasan rutin terhadap mesin pembaca kartu dan edukasi kepada nasabah tentang risiko skimming juga penting untuk mengurangi kemungkinan kejadian ini terjadi.

Adanya Maksud Dan/Atau Niat Jahat

Kata niat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di definisikan sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang. Maka niat lebih spesifik menunjukkan sikap batin yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu, Di dalam hukum pidana, niat diartikan sebagai tujuan yang disengaja yang mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahanan, dilarang oleh hukum atau yang dapat mengakibatkan hasil yang melanggar hukum.

Dalam hukum pidana, adanya maksud atau niat jahat merupakan unsur yang penting untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu tindak pidana. Maksud atau niat jahat umumnya mengacu pada tujuan atau niat seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan sengaja dan dengan kesengajaan yang jelas, Maksud atau niat jahat menjadi penting karena hukum pidana umumnya tidak mempertanggungjawabkan

seseorang atas tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja, tanpa maksud jahat, atau tanpa kesalahan yang jelas. Dalam banyak sistem hukum, termasuk sistem hukum pidana di berbagai negara, prinsip hukum "actus reus" dan "mens rea" digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

"Actus reus" mengacu pada tindakan nyata atau perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan "mens rea" mengacu pada keadaan mental atau niat yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Untuk memenuhi persyaratan pidana, biasanya harus ada keterkaitan antara tindakan yang melanggar hukum (actus reus) dan maksud jahat (mens rea). Dalam beberapa kejadian, niat jahat itu sendiri dapat menjadi dasar bagi suatu tindak pidana.

Misalnya, dalam kasus Tindak pidana pembobolan ATM, hukum pidana umumnya membutuhkan adanya niat jahat atau maksud untuk membunuh sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas pembobolan ATM tersebut. Tanpa adanya maksud atau niat jahat, tindakan tersebut mungkin dapat dikategorikan sebagai kecelakaan atau tindakan yang tidak disengaja, dan konsekuensi hukumnya akan berbeda.

Hukum pidana di Indonesia menganut aliran dualisme sesuai yang dianut dalam Pasal 191 KUHAP, yaitu memisahkan unsur subjektif dan unsur objektif. Oleh karenanya itu Niat jahat (mensrea) terkait dengan

pertanggungjawaban pidana (kemampuan bertanggung jawab), hanya dapat diwujudkan dengan perbuatan jahat (actus reus)⁴³

Berdasarkan hasil penelitian penulis Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah yang pernah mengalami kejadian dimana nasabah tersebut mengalami kerugian yang sangat besar akibat adanya kehilangan dana pada salah satu rek pribadi nasabah tersebut pada tahun 2019 yang mana kejadian tersebut terjadi pada salah satu outlet ATM yang ada dijalan Sudirman, pihak nasabah melakukan transaksi pada kartu ATM, dan nilai uang pada saldo rek berkurang sedangkan nasabah tidak mendapatkan uang yang keluar pada mesin ATM, namun pada saat nasabah Pihak bank melakukan *Confirmasi* terhadap pihak bank, disampaikan bahwa uang terdebet secara otomatis dan laporannya ada sedangkan nasabah tersebut tidak mendapatkan uang tersebut.

Berdasarkan analisis penulis bahwa adanya niat pelaku dalam melakukan kejahatan tindak pidana perbangkan merupakan kejahatan yang memang dilakukan secara terorganisir dengan alasan bahwa, setiap pelaku dengan senangnya mendatangi Tiap-tiap mesin atm dalam melakukan kejahatananya

⁴³Abidin, Z. (2022). Delik Mengabaikan Kewajiban Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat Atau Niat Melakukan Kejahatan Tertentu Menurut Pasal 164 Dan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 11(3).

Adanya Kerugian

Dalam konteks ilmu hukum secara umum,⁴⁴ kerugian merujuk pada keadaan atau konsekuensi negatif yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa atau tindakan yang bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku. Kerugian ini dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek fisik, ekonomi, emosional, reputasi, atau hak-hak yang dilanggar. Dalam ilmu hukum, kerugian seringkali menjadi faktor penting dalam menentukan tanggung jawab, pemulihan, atau kompensasi yang harus diberikan. Kerugian tersebut dapat diukur secara objektif, seperti kerugian finansial yang dapat dihitung dalam bentuk uang, atau bersifat lebih subjektif, seperti kerugian emosional atau reputasi yang sulit diukur secara pasti.

1. Dalam konteks hukum perdata, kerugian sering kali digunakan untuk menunjukkan adanya kehilangan atau cedera yang diderita oleh seseorang atau entitas sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian orang lain. Kerugian dalam hal ini bisa berupa kerugian finansial, kerugian reputasi, kerugian emosional, kerugian fisik, atau kerugian lainnya yang dapat diukur secara objektif.
2. Dalam konteks hukum pidana, kerugian mengacu pada dampak negatif atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana terhadap korban atau masyarakat secara umum. Kerugian dalam hukum pidana

⁴⁴Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.

dapat berupa kerugian fisik, psikologis, finansial, atau reputasi yang diderita oleh korban sebagai akibat langsung dari tindakan pidanayang dilakukan⁴⁵

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang dialami oleh nasabah mengenai keuagan yang berada pada rekening yang diambil melalui kejahatan pembobolan ATM akibat adanya kerugian yang dimaksud dapat diberat dengan Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUH Pidana yang mengancam pidana penjara pelaku pembobolan atm paling lama 7 tahun.

Analisis mengenai kerugian yang dialami oleh nasabah akibatkejahatan pembobolan ATM dapat mencakup beberapa aspek, termasuk kerugian finansial, kerugian kepercayaan, dan kerugian emosional. Berikut adalah analisis mengenai kerugian tersebut:

1. Kerugian Finansial:

- a. Uang yang dicuri: Nasabah akan mengalami kerugian langsung berupa jumlah uang yang dicuri dari rekening mereka. Hal ini dapat mencakup seluruh saldo yang ada dalam rekening atau sebagian dari saldo tersebut, tergantung pada sejauh mana pembobolan berhasil dilakukan oleh pelaku.

⁴⁵Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Journal of Law*, 6(1).

b. Biaya pemulihan: Nasabah juga akan menghadapi biaya yang terkait dengan pemulihan akun mereka, seperti biaya untuk mendapatkan kartu ATM baru, biaya untuk mencetak ulang buku tabungan, atau biaya administrasi lainnya yang mungkin dikenakan oleh bank.

2. Kerugian Kepercayaan:

a. Kepercayaan terhadap bank: Nasabah yang menjadi korban pembobolan ATM mungkin akan kehilangan kepercayaan mereka terhadap keamanan perbankan. Mereka dapat merasa bahwa bank tidak dapat melindungi dana mereka dengan cukup baik, yang dapat mengurangi rasa aman dan keyakinan mereka dalam menggunakan layanan perbankan.

b. Kepercayaan terhadap teknologi: Pembobolan ATM dapat menggoyahkan kepercayaan nasabah terhadap teknologi yang digunakan dalam sistem perbankan. Mereka mungkin meragukan keamanan dan integritas sistem ATM, yang dapat membuat mereka enggan menggunakan atau bergantung pada teknologi serupa di masa depan.

3. Kerugian Emosional:

a. Stres dan ketidaknyamanan: Nasabah yang menjadi korban pembobolan ATM akan mengalami stres dan ketidaknyamanan yang signifikan. Mereka mungkin merasa terancam, cemas,

atau marah karena pelanggaran terhadap privasi dan keuangan mereka. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional mereka dan memengaruhi kehidupan sehari-hari.

- b. Waktu dan upaya yang diperlukan untuk pemulihan: Nasabah juga perlu menghabiskan waktu dan upaya ekstra untuk memulihkan akun mereka dan mengamankan keuangan mereka. Proses ini melibatkan laporan ke pihak berwenang, berkomunikasi dengan bank, mengganti kartu ATM, dan mengubah sandi atau PIN. Semua ini dapat mengganggu rutinitas harian nasabah dan menambah beban emosional mereka.

Dalam hal hukum, Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUH Pidana mengancam pelaku pembobolan ATM dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Tujuan dari ancaman hukuman ini adalah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Dalam hal ini, hukuman pidana diharapkan dapat memberikan keadilan bagi nasabah yang menjadi korban serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan lainnya

Bagaimanakah Sanksi Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Pada Kejahatan Perbankan

Sanksi Denda

Dalam hukum pidana, sanksi denda adalah salah satu bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana. Denda merupakan pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai sanksi denda dalam hukum pidana⁴⁶:

1. Tujuan sanksi denda: Sanksi denda bertujuan untuk mengenakan beban finansial kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk hukuman. Selain itu, tujuan sanksi denda juga dapat mencakup pemulihan kerugian bagi korban atau masyarakat yang terkena dampak langsung dari tindak pidana.
2. Besaran denda: Besaran denda ditentukan oleh pengadilan berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tertentu, seperti beratnya tindak pidana, kemampuan ekonomi pelaku, dan pertimbangan lainnya. Pada umumnya, undang-undang atau peraturan hukum pidana mengatur rentang denda yang dapat diberikan untuk setiap jenis tindak pidana.
3. Alternatif denda: Dalam beberapa kasus, pengadilan juga dapat memberikan alternatif sanksi denda, di mana pelaku diberikan opsi

⁴⁶Hidayatullah, M. (2019). PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBOBOLAN ATM DENGAN TEHNIK SKIMMING (Studi Putusan Nomor 634/Pid. Sus/2016/PN. Mtr) (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).

untuk membayar sejumlah uang tertentu atau menjalani hukuman pidana yang lebih berat. Alternatif denda dapat digunakan terutamajika pelaku memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk membayar denda yang ditetapkan.

4. Pelaksanaan dan konsekuensi tidak membayar denda: Denda biasanya harus dibayar dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan. Jika pelaku tidak membayar denda dalam waktu yang ditentukan, pengadilan dapat mengambil tindakan tambahan, seperti menjatuhkan sanksi tambahan atau menggantikan denda dengan hukuman pidana yang lebih berat.
5. Penggunaan hasil denda: Hasil dari denda yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana biasanya digunakan untuk beberapa tujuan, seperti pemulihan kerugian bagi korban, mendanai programrehabilitasi atau pencegahan kejahatan, atau dialokasikan ke kas negara.

Sanksi denda bagi pelaku tindak pidana pelaku pembobolan ATM, dapat Pelaku pencurian dana nasabah bank melalui modus *skimmer* dapat dijerat atau dikenakan Pasal 363 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 32 ayat (1) UU No 11-2008, tentang memindahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yang mana ketentuan pidananya diatur Pasal 48 ayat (1) UU No 11 - 2008 dengan ancaman hukuman penjara paling lama delapan tahun dan/atau

denda paling banyak dua miliar rupiah. Kasus yang peneliti uraikan merupakan kasus pencurian ATM Akibat

Sanksi Pidana

Negara kita adalah negara yang *system* hukumnya *civil law*, artinya bahwa segala perbuatan hukum diakui dan dapat dinyatakan suatu pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan penghukuman atau dinyatakan suatu tindak pidana apabila didasarkan pada perundang-undangan, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis.

Dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan;⁴⁷

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”

Menurut pandangan penulis dalam hukum pidana bahwa apabila tanpa adanya perbuatan pidana seorang tidak bisa diberikan saksi pidana namun apabila ada perbuatan pidana maka seorang dapat diberikan saksi pidana

Menurut Moeljatno⁴⁸ Hukum pidana kita menganut “*Asas Legalitas*” yaitu;

⁴⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁸ Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi, PT. Rafika Aditama, Bandung. Hlm 34

4. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
5. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi *kiyas* Aturan-aturan pidana tidak berlaku surut;
6. Undang-undang *statutory law* harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang. Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang *legislatif* harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana kejahatan, *crimes*”

Sanksi pidana pelaku kejahatan terhadap pembobolan rekening dan atm nasabah diatur dalam hukum pidana seperti;

1. Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”.

2. Pasal 46 jo. Pasal 30 atau Pasal 47 jo. Pasal 31 UU ITE dengan ancaman pidana penjara antara 6 tahun sampai 12 tahun ditambah denda.
3. Pasal 362 KUHP (KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):
Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang dapat mencakup pembobolan ATM jika pelaku melakukan tindakan tersebut dengan unsur-unsur pencurian yang ada dalam pasal ini.
4. Pasal 363 KUHP: Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan, yang juga dapat mencakup pembobolan ATM jika pelaku menggunakan ancaman kekerasan atau mengancam korban dengan kekerasan.
5. Pasal 363A KUHP: Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan alat transportasi bermotor, yang dapat mencakup situasi di mana pelaku menggunakan kendaraan untuk melarikan diri setelah melakukan pembobolan ATM.
6. Pasal 363B KUHP: Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang dapat mencakup situasi di mana ada lebih dari satu pelaku yang terlibat dalam pembobolan ATM.

7. Pasal 362 bis KUHP: Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan teknologi informasi, yang dapat mencakup situasi di mana pelaku menggunakan teknologi informasi atau komputer untuk melaksanakan pembobolan ATM

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

1. Unsur tindak pidana skimming pada kejahatan perbankan yang dapat disimpulkan adalah Unsur Perbuatan manipulasi atau pemasangan perangkat elektronik pada mesin ATM atau terminal pembayaran untuk mencuri data kartu dan informasi keuangan nasabah, Unsur Maksud atau Niat Jahat Pelaku tindak pidana skimming memiliki maksud atau niat jahat untuk memperoleh data kartu dan informasi keuangan nasabah Unsur Kerugian: menyebabkan kerugian kepada nasabah dan lembaga keuangan.
2. sanksi yang dapat diterapkan pada tindak pidana skimming pada kejahatan perbankan adalah Sanksi Denda: Pelaku tindak pidana skimming pada kejahatan perbankan dapat dikenakan sanksi denda. Besaran denda yang ditetapkan oleh pengadilan bergantung pada pertimbangan faktor-faktor seperti beratnya tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan,Sanksi Pidana: Selain sanksi denda, pelaku tindak pidana skimming pada kejahatan perbankan juga dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana penjara dengan lamanya ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Saran

1. Penting bagi nasabah dan masyarakat umum untuk memiliki kesadaran yang tinggi tentang skimming dan kejahatan perbankan lainnya. Edukasi yang baik tentang cara kerja skimming, bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda skimming, dan langkah-langkah pencegahan dapat membantu mengurangi risiko menjadi korban. Lembaga keuangan dan pihak berwenang harus berperan aktif dalam memberikan informasi dan sumber daya yang tepat kepada masyarakat
2. Sarankan agar hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana skimming pada kejahatan perbankan menjadi lebih tegas dan memadai. Hal ini dapat mencakup peningkatan pidana penjara dan besaran denda yang sebanding dengan beratnya tindak pidana dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan hukuman yang lebih berat, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah pelaku lain untuk melakukan kejahatan serupa.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat, Pt. Rienka Cipta, Jakarta
- Abidin, Z. (2022). Delik Mengabaikan Kewajiban Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat Atau Niat Melakukan Kejahatan Tertentu Menurut Pasal 164 Dan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education, Yogyakarta
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bandung Rafika Aditama
- Budi Suharyanto, 2013 Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, ,
- Bambang Waluyo 2012 Penelitian Hukum Dalam Praktek Jakarta Sinar Grafika
- Frederic S. Mishkin, 1995 The Economics Of Money, Banking, And Financial Markets, Fourth Edition (Colombia University,),
- Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi, Pt. Rafika Aditama, Bandung.
- Jonathan R. Macey And Geoffrey P. Miller, October 1988 “Bank Failures, Risk Monitoring, And The Arket For Bank Control”, Columbia Law Review
- Kasmir, 2002 Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Ke-6 Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada,
- Rachmadi Usman, 2001 Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama,
- Soerjono Soekanto 1983 Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta Jakarta
- Moeliatno 2008 Asas-Asas Hukum Pidana Rineka Cipta Jakarta
- Muhammad Djumhana, 1993 Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti,)
- Munir Fuadi, 1999 Hukum Perbankan Modern (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti,)

- Meliana, M., & Hartono, T. R. (2019, April). Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar*
- P.A.F, 2009, Lamintang Dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta
- Polo Siregar, 2010, Resiko Kartu ATM (Manfaat dan Tips Aman Bertransaksi Dengan Kartu ATM), Papas Sinar Sinanti, Jakarta
- R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika
- Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Cet. Ke-2 (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2001),
- Soekardi Husodo, "Faktor-Faktor Pemicu Terjadinya Fraud Perbankan", Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Infobank Dalam Membangun Komitmen Pengurus Dan Manajemen Bank Dalam Penerapan StrategiAnti Fraud, Le Meridien Hotel, 7 Maret 2012
- Sybrandus Johannes Fockema Andreae, Et. Al. Indonesia & Dutch, 1977 Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia (Bandung: Bina Cipta,)
- Santosa Sembiring, 2012 Hukum Perbankan (Bandung: Mandar Maju,)
- Teguh Prasetyo, S. H., Pakpahan, N. H., & Sh, S. P. Penologi Berbasis Keadilan Bermartabat. Penerbit K-Media.
- Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah Lubis, 2014, Win-Win Solution Sengketa Konsumen, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- Istilah "Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Dipergunakan Oleh Brigjen Pol Drs. Hak Moch Anwar, Sh Dan Prof Mardjono Reksodiputro, Sh, Ma. Lihat, Hak Moch Anwar, Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, (Bandung: Alumni, 1986). Lihat Juga Marjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahanan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1994)
- Usman Simanjuntak 2012 Kejahatan Hukum Pidana Grafiti Jakarta
- Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum

O.P. Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial (Jakarta: Aksara Persada Indonesia,1998),

Wirjono Prodjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju JakartaKitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<https://123dok.com/document/q7wg241k-oleh-nasfiahtul-istani-daely-nim-departemen-hukum-ekonomi.html>

Yoseph Edwin, “Mengenal Cara Kejahatan Skimming”, diakses dari <https://beritagar.id/artikel/sains-teknologi/mengenal-cara-kerja-kejahatan-skimming>, pada tanggal 27 September 2018, pukul 08.00 WIB.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4639/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Pimpinan Bank BRI Cabang Kota Gorontalo (Unit Sentral)

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Fahmi Agung Sunan Panigoro
NIM : H1118114
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : BANK BRI CABANG KOTA GORONTALO (UNIT SENTRAL)
Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH PADA KEJAHATAN PERBANKAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
UNIT SENTRAL

Jl Samratulangi Kel. Limba U 1 Kec. Kota Selatan Gorontalo 96115

SURAT KETERANGAN
Nomor: B.510/SENTRAL/05/2023

Sehubungan dengan surat ini dari Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Nomor : 4639/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2023, Hal : Permohonan Izin Penelitian tertanggal 29 Mei 2023, Maka Kepala Unit BRI Unit Sentral dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawahi ini :

Nama : Fahmi Agung Sunan Panigoro
NIM : H1118114
Fakultas : Fakultas Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian di Bank BRI Unit Sentral pada tanggal 15 Mei 2023 s/d 19 Mei 2023 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul “ *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Data Nasaba Pada Kejahanan Perbankan* ”

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat digunakan Seperlunya



Tembusan:
1. Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 032/FH-UIG/S-BP/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Fahmi Agung Sunan Panigoro
NIM : H.11.18.114
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan yuridis tindak pidana pencurian data nasabah pada kejahatan perbankan

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar **26%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 31 Mei 2023
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Dekan,

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI FAHMI SUNAN PANIGORO.docx

WORD COUNT

10405 Words

CHARACTER COUNT

67759 Characters

PAGE COUNT

69 Pages

FILE SIZE

96.5KB

SUBMISSION DATE

May 30, 2023 8:24 PM PDT

REPORT DATE

May 30, 2023 8:25 PM PDT

● 26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 26% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Fahmi Agung Sunan Panigoro
Nim : H11.18.114
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 12 Agustus 2000
Nama Orang Tua
- Ayah : Moh. Zahda Panigoro
- Ibu : Asrety Monoarfa
Saudara
- Kakak : - Sri Adjeng Kartini Panigoro
- Dwika Praboe Sultan Panigoro
- Adik : -



Riwayat Pendidikan :

| NO | TAHUN | JENJANG | TEMPAT | KET |
|----|-------------|--|-----------|-----------|
| 1 | 2006-2012 | SD Negeri 33 Kota Gorontalo | Gorontalo | Berijazah |
| 2 | 2012-2015 | SMP Negeri 1 Kota Gorontalo | Gorontalo | Berijazah |
| 3 | 2015-2018 | SMA Negeri 3 Kota Gorontalo | Gorontalo | Berijazah |
| 4 | 2018 - 2022 | Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo | Gorontalo | Berijazah |

